

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.³³

B. Metode Pengumpulan Data

Data ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut :

1. Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
 - a) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

- c) Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
 - e) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - f) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Pedesaan, Pemetaan Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan *Simbol/Warna untuk penjajian dalam Peta*.
 - g) Pemerintah Kabupaten Sleman, (2001) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor *19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah*
 - h) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :
- 1) Buku-buku mengenai pertanahan yang terkait
 - 2) Buku-buku mengenai pertanahan dan tata ruang

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya : kamus hukum.
- b. Data Primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan responden yang terkait dengan permasalahan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman

D. Narasumber dan Responden

1. Narasumber

Adalah seseorang atau individu yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan, dalam penelitian narasumber yaitu :

- a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
- b. Kepala Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Sleman
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman

2. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan, dalam penelitian responden terdiri dari masyarakat yang mengajukan izin alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman dan

yang tidak mengajukan izin alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman yang diambil 10 responden.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di olah berdasarkan metode deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan senyatannya dan selanjutnya yang dimaksud dengan kualitatif adalah